



**BUPATI JEMBRANA,**

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA,**

**NOMOR 32 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**HARGA DASAR AIR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBRANA,**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Dasar Air Pengenaan Pajak Air Tanah.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1);

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA DASAR AIR  
PENGENAAN PAJAK AIR TANAH.**

#### **Pasal 1**

- (1). Menetapkan Harga Dasar Air Tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2). Khusus untuk Air Tanah yang di pergunakan oleh :
  - a. Pertamina dan Para Kontraktornya untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp.125,00 ( seratus duapuluh lima rupiah ) setiap M3.
  - b. Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) ditetapkan sebesar Rp.125,00 ( seratus duapuluh lima rupiah ) setiap M3.

**Pasal 2**

Harga Dasar Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran Pajak Air Tanah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

**Pasal 3**

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 15 % ( lima belas persen ).


**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 15 Juli 2011

BUPATI JEMBRANA

  
I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 15 Juli 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

  
GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 85